

**POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA
PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
ICHLASUL IKHSAN
19103070022**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
PEMBIMBING:
Dr. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRACT

This research was conducted on the polemic that has arisen in Indonesian society over the formation of Law Number 3 of 2022 on State Capital (IKN Law). IKN Law as a legal basis for the State Capital has been rejected by the public because it is considered to have problems both in its formal and material aspects. This polemic gave the idea of examining the IKN Law from a legal politics perspective. Legal politics specifically intended to explain how the political process influences the formation of the IKN Law by looking at the political configuration behind its creation and how its configuration affects on the character of the IKN Law. To enrich the analysis, the researcher also adds a siyāsah dustūriyyah perspective to explain whether the formation of the law is in accordance with the principles of siyāsah which seeks goodness and prevents badness.

This research is a normative legal research that examines library materials with primary and secondary databases to find the legal politics of the formation of IKN Law using a statutory and conceptual approach. The data obtained will be analyzed using a descriptive-qualitative method. The theoretical framework used to analyze the problem includes legal political theories and siyāsah dustūriyyah.

This research concluded that the IKN Law was formed in order to fill the regulation of the State Capital which is expected to be a problem solutions for the current State Capital that can meet the community's needs. However, its purposes will be difficult to achieve because the IKN Law doesn't gain a strong legitimacy from the people. After all, the relatively small participation in its formation has caused the IKN Law to be seen more as a tool to realise the will of the government than to realise the will of the people. In the context of the formation of IKN Law, the placement of politics as a variable that influencing the law is correct, because the political will of the government and parliament have strongly determined the IKN Law. As with this statement, the researcher found a variation in the influence of political configuration on the character of the law. IKN Law, which is classified as a conservative law, was actually born from a democratic configuration. It means, the influence of political configuration on the legal product's character is not absolute. The researcher also concluded that the principles of deliberation and amar makruf nahi mungkar can be found in the law-making process of IKN Law. However, the presence of IKN Law has not been able to guarantee justice and benefit for society. Therefore, the principles of legislation in the siyāsah dustūriyyah are not fully reflected in the formation of IKN Law.

Keywords: Legal Politics, The Formation of IKN Law, Siyāsah Dustūriyyah.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh polemik yang muncul di masyarakat Indonesia atas pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). UU IKN sebagai landasan yuridis pemindahan Ibu Kota Negara mendapat pertentangan dari sebagian masyarakat karena dinilai memiliki masalah baik dalam aspek formil maupun materilnya. Polemik inilah yang melahirkan gagasan perlunya kajian atas UU IKN dari perspektif politik hukum. Politik hukum yang dimaksud spesifik menjelaskan bagaimana proses politik mempengaruhi pembentukan UU IKN dengan cara melihat konfigurasi politik yang ada di balik pembuatannya serta bagaimana konfigurasi itu memengaruhi karakter dari UU IKN. Untuk memperkaya analisis, maka peneliti juga menambahkan perspektif *siyāsah dustūriyyah* untuk menjelaskan apakah pembentukan UU IKN telah sesuai dengan prinsip-prinsip *siyāsah* yang acuannya adalah mengupayakan kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang meneliti bahan pustaka dengan basis data primer dan sekunder untuk menemukan politik hukum pembentukan UU IKN dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode deskriptif-kualitatif. Kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis masalah meliputi teori-teori politik hukum dan *siyāsah dustūriyyah*.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa UU IKN dibentuk dalam rangka mengisi kekosongan hukum pengaturan Ibu Kota Negara yang diharapkan dapat menjadi solusi atas berbagai persoalan perkotaan yang sekiranya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, tujuan ini akan sulit dicapai karena UU IKN tidak mampu meyakinkan masyarakat sebab partisipasi yang relatif kecil dalam pembentukannya menyebabkan UU IKN lebih dipandang sebagai alat untuk mewujudkan kehendak pemerintah dibanding mewujudkan kehendak rakyat. Dalam pembentukan UU IKN, peletakan politik sebagai variabel yang memengaruhi hukum tidak terbantahkan, sebab kehendak politik pemerintah dan DPR mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam menentukan UU IKN. Sehubungan dengan ini, peneliti menemukan variasi pengaruh konfigurasi politik terhadap karakter produk hukum, di mana UU IKN yang tergolong konservatif justru lahir dari konfigurasi politik yang demokratis. Artinya, tingkat pengaruh konfigurasi politik tertentu untuk melahirkan karakter produk hukum tertentu tidaklah selalu sama atau tidak absolut. Peneliti juga menyimpulkan bahwa prinsip musyawarah dan amar makruf nahi mungkar dapat ditemukan dalam proses pembentukan UU IKN. Namun, kehadiran UU IKN ternyata belum mampu menjamin keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Dan oleh sebab itu, maka prinsip-prinsip legislasi dalam perspektif *siyāsah dustūriyyah* tidak tercermin sepenuhnya dalam pembentukan UU IKN.

Kata kunci: *Politik Hukum, Pembentukan UU IKN, Siyāsah Dustūriyyah.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ichlasul Ikhsan
NIM : 19103070022
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "**POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA PERSPEKTIF SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH**" adalah hasil penelitian/karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan, dan bebas plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasim, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 14 Maret 2023
Saya yang menyatakan,



Ichlasul Ikhsan
NIM. 19103070022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Ichlasul Ikhsan

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ichlasul Ikhsan
NIM : 19103070022
Judul : Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2022 tentang Ibu Kota Negara Perspektif *Siyāsah Dustūriyyah*

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 17 Maret 2023 M
25 Sya'ban 1444 H

Pembimbing

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag
NIP. 19681020 199803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-440/Un.02/DS/PP.00.9/04/2023

Tugas Akhir dengan judul : POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG IBU KOTA NEGARA PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYYAH*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ICHLASUL IKHSAN
Nomor Induk Mahasiswa : 19103070022
Telah diujikan pada : Jumat, 31 Maret 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ocktoberriansyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 642bbce6d2573



Penguji I

Gugun El Guyanie, S.H.I., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 642a6fdf4e97d



Penguji II

Miski, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 642ba49b62436



Yogyakarta, 31 Maret 2023

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 642bc743e9b1f

MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”
(QS. Al-Insyirah: 5-6)

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya”
(HR. Ahmad)

“Barangsiapa yang menginginkan (kebahagiaan) dunia, maka hendaknya dengan ilmu. Barangsiapa yang menginginkan (kebahagiaan) akhirat, maka hendaknya dengan ilmu. Dan barangsiapa yang menginginkan (kebahagiaan) dunia akhirat, maka hendaknya dengan ilmu”
(Imam Asy-Syafi'i)



HALAMAN PERSEMPAHAN

Skripsi ini ananda persembahkan kepada kedua orang tua, kakak, dan seluruh anggota keluarga yang ananda cinta,
untuk almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
serta semua pihak yang bertanya “kapan sidang?”, “kapan wisuda?”, dan lain
sejenisnya. Pertanyaan kalian adalah motivasi bagi saya untuk segera
menyelesaikan skripsi ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari suatu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Żâl	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ś	es (dengan titik di bawah)

ض	Dâd	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh:

سنة	Ditulis	Sunnah
علة	Ditulis	‘illah

C. Ta'Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mâ''idah</i>
اسلامية	Ditulis	<i>Islâmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan “h”

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqâranah al-mâ zâhib</i>
-----------------------	---------	------------------------------

3. Bila Ta’marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*

زكاة لفطر	Ditulis	<i>Zakâh al-fitri</i>
------------------	---------	-----------------------

D. Vocal Pendek

1.		Fathah	Ditulis Ditulis	A fa'ala
2.		Kasrah	Ditulis Ditulis	I Žukira
3.		dhammah	Ditulis Ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif <i>إِسْتِحْسَانٌ</i>	Ditulis Ditulis	Â <i>Istihsân</i>
2.	Fathah + ya' mati <i>أَنْثَى</i>	Ditulis Ditulis	Ā <i>Unsā</i>

3.	Kasrah + yā' mati العلواني	Ditulis Ditulis	<i>I</i> <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati علوم	Ditulis Ditulis	<i>U</i> <i>'Ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu kata Dipisahkan dengan Apostrof

الأنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti dengan huruf *qomariyyah* ditulis menggunakan huruf "I"

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ân</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>Ar-Risâlah</i>
النساء	Ditulis	<i>An-Nisâ'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'rif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَلَاهُ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Syukur kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, yang telah memberikan limpahan karunia, anugerah, dan kemudahan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Perspektif *Siyāsah Dustūriyyah*”. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah mendapat banyak bantuan baik material maupun spiritual dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., MA, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si., selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara sekaligus Dosen Pembimbing Akademik.
5. Gugun El Guyanie, S.H., LL.M., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara.

6. Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan ilmu dan membimbing selama proses penyusunan skripsi.
7. Segenap Bapak/Ibu Dosen Hukum Tata Negara yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama perkuliahan.
8. Segenap Bapak/Ibu Staff Tata Usaha yang telah memberikan bantuan administrasi selama perkuliahan.
9. Ayah dan Ibu tercinta, Bapak Saffari dan Ibu Asliah Rahim. Kakak-kakaku, Muh. Yazir Alfarisy, Rahmat Setiawan, dan Frida Syahruninnisa. Dan juga Nenek ku, Hj. Siti Manusia, yang tidak henti-henti memberikan kasih sayang, mendoakan, memotivasi, menasehati, dan memberi segala bentuk dukungan lainnya kepada penulis demi menggapai cita-cita. Tidak ada kata yang lebih tepat selain terima kasih.
10. Teman-teman Sci-Fi SMA Negeri 1 Polewali. Terima kasih karena tetap solid sampai saat ini.
11. Teman-teman terbaik penulis, Wawan, Fikri, Ammar, Subhan, Harits, Fai, Reskiawan, Adel, Dinda, Hasrul dan masih banyak yang lainnya. Terima kasih karena senantiasa mendukung penulis dalam setiap situasi.
12. Rekan-rekan Hukum Tata Negara 2019, Khudhari, Roy, Kukuh, Nabila, Aurel, Laila, Ulfa, Lian, Habib, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih telah menjadi teman diskusi dan berbagi selama menempuh pendidikan di Yogyakarta.

13. Teman-teman Kontrakkan Dongs, Hanafi, Ibar, Yayan, dan Ilham yang tinggal satu atap dengan penulis selama satu tahun terakhir.
14. Teman-teman KKN 108 Desa Sumberejo, Mala, Ayaz, Rezna, Zulfa, Devi, Alfi, Arsyad, Hanafi, Roy, Amlan, dan Iqbal yang telah membersamai penulis dalam pengabdian masyarakat.
15. Rekan-rekan Tim dan Pembimbing National Moot Court Competititon KH. Ahmad Dahlan II, Ibu Nurul Fransisca, S.H., M.H, Raihan, Sobron, Okta, Tania, Dinda, Jamal, Mufidah, Abdullah, Nabella, Nisa, Qonita, Dhea, Fauzi, Hiro, dan Rizki. Semoga tetap berjaya di mana pun dan kapan pun.
16. Rekan-rekan Tim dan Pembimbing Constitutional Moot Court Competition 2021, Ibu Probiorini Hastuti, M.H, Kak Torik, Kak Rizqo, Mona, dan Erni. Terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang dibagikan kepada penulis.
17. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Permintaan maaf sebanyak-banyaknya tidak lupa penulis sampaikan atas kekurangan, kesalahan, dan segala sesuatu yang kurang berkenan dalam skripsi ini. Penulis akan menerima dengan senang hati jika ada masukan, kritik, maupun saran mengenai skripsi ini.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRACT	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	13
1. Politik Hukum.....	13
2. <i>Siyāsah Dustūriyyah</i>	15
F. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian	17
2. Sifat Penelitian.....	17
3. Pendekatan Penelitian	17
4. Bahan Hukum Penelitian	18
5. Teknik Pengumpulan Data	19
6. Analisis Data.....	19
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN POLITIK HUKUM DAN <i>SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH</i>	21
A. Politik Hukum	21
1. Intervensi Politik atas Hukum	21
2. Konfigurasi Politik dan Karakter Produk Hukum	24
B. <i>Siyāsah Dustūriyyah</i>	29
1. Objek Kajian <i>Siyāsah Dustūriyyah</i>	29
2. <i>As-Sultah at-Tasyrī'iyyah</i>	30

3. Prinsip-prinsip Legislasi dalam <i>Siyāsah Dustūriyyah</i>	32
BAB III PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022	
TENTANG IBU KOTA NEGARA	40
A. Latar Belakang dan Tujuan Pembentukan UU IKN.....	40
B. Proses Pembentukan Undang-Undang IKN	45
1. Tahap Perencanaan dan Penyusunan RUU IKN	45
2. Tahap Pembahasan RUU IKN.....	47
3. Tahap Pengesahan dan Pengundangan RUU IKN.....	54
C. Materi Muatan Undang-Undang IKN	55
BAB IV ANALISIS POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA PERSPEKTIF SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH	68
A. Politik Hukum Pembentukan UU IKN.....	68
B. Pembentukan UU IKN Perspektif <i>Siyāsah Dustūriyyah</i>	81
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	94



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Indikator Sistem Politik dan Karakter Produk Hukum	28
Tabel 3.1. Perbandingan Substansi RUU IKN dan UU IKN	58



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.¹ Mengacu pada pendapat Friedrich Julius Stahl, salah satu karakteristik negara hukum adalah bahwa segala aspek penyelenggaraan negara haruslah berdasarkan undang-undang (*wetmatigheid van bestuur*).² Dengan demikian, Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 berimplikasi bahwa segala bentuk penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia haruslah terikat pada hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indonesia sebagai negara hukum tentu memiliki landasan hukum bagi segala sesuatunya, termasuk mengenai pemindahan Ibu Kota Negara.

Pada tanggal 16 Agustus 2019, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang bersama DPD dan DPR RI mengenai rencana pemindahan ibu kota negara. Presiden dalam pidatonya menerangkan bahwa diharapkan ibu kota baru nantinya tidak hanya merepresentasikan identitas sebagai suatu bangsa melainkan juga representasi dari kemajuan bangsa Indonesia, pemerataan keadilan, serta pembangunan.³ Selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2019, Presiden mengumumkan keputusan bahwa lokasi pembangunan ibu kota negara baru terletak di sebagian wilayah

¹ Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945: “Negara Indonesia adalah negara hukum”

² Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Bhiana Ilmu Populer, 2007), hlm. 301.

³ Fanisa Luthfia Putri Ewanti dan Waluyo, “Catatan Kritis Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara serta Implikasi Hukum yang Ditimbulkan”, *Souvereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1:1 (2022), hlm. 46.

Penajam Paser Utara dan sebagian wilayah Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, yang akan diberi nama Ibu Kota Nusantara. Rencana pemindahan ibu kota negara tersebut kemudian mulai direalisasikan oleh Pemerintah Indonesia dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). Pengesahan UU IKN sebagai landasan yuridis pemindahan ibu kota negara menimbulkan polemik di masyarakat.⁴ Hal ini dikarenakan UU IKN mempunyai sejumlah masalah yuridis baik dalam aspek formil maupun materil.

Secara formil, UU IKN dalam proses pembentukannya sangat minim partisipasi masyarakat (*meaningful participation*) yang sepatutnya diperhatikan dan dipenuhi dalam pembentukan undang-undang sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) tentang kedaulatan rakyat⁵ serta Pasal 27 ayat (1)⁶ dan Pasal 28C ayat (2)⁷ tentang hak konstitusional warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan dan pembangunan negara. Berdasarkan Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (UU P3), pembentuk undang-undang wajib untuk melibatkan partisipasi masyarakat. Sementara itu, mengacu pada fakta bahwa waktu pembentukan UU IKN tergolong sangat singkat, yakni dibahas DPR dalam waktu 47 hari, dikurangi masa reses selama 30 hari pada 16 Desember

⁴ Nor Fadillah, “Tinjauan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN), *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 11:1 (2022), hlm. 46.

⁵ Pasal 1 ayat (2): “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

⁶ Pasal 27 ayat (1): “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

⁷ Pasal 28 C ayat (2): “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”.

2021 - 10 Januari 2022, sehingga pembahasan itu hanya 17 hari untuk sebuah RUU yang berkaitan dengan kebijakan strategis dan berdampak luas terhadap masyarakat. Padahal, pembentukan undang-undang di Indonesia rata-rata membutuhkan waktu 130-160 hari. Lama waktu tersebut dikarenakan pembentuk undang-undang mempunyai kewajiban untuk melakukan RDPU, konsultasi publik, kunjungan kerja, sosialisasi serta diskusi dalam bentuk seminar atau lokakarya.

Pembentuk UU IKN memang telah melibatkan masyarakat melalui bentuk-bentuk partisipasi di atas, namun waktu yang singkat tersebut menyebabkan banyak kepentingan masyarakat yang belum terakomodir, termasuk kepentingan suku adat Balik dan suku adat Paser.⁸ Selain itu, aktivis lingkungan juga tidak dilibatkan dalam diskusi publik. Padahal, pemindahan ibu kota memiliki potensi kerusakan lingkungan sebab sejumlah LSM di bidang lingkungan seperti Green Peace dan Walhi telah menyampaikan hasil penelitiannya dan cenderung melihat dampak negatif dari perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.⁹

Masalah lainnya adalah proses pembahasan RUU yang tertutup. Masyarakat hanya bisa mengakses 7 dokumen dari 28 tahapan/agenda pembahasan RUU IKN di DPR.¹⁰ Hal tersebut menandakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang *a quo* tidak taat pada asas keterbukaan

⁸ Berdasarkan Pasal 96 ayat (3) UU No. 12 Tahun 2011, masyarakat yang dimaksud adalah perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan perundang-undangan.

⁹ Ahmad Gelora Mahardika, "Problematika Yuridis Prosedural Pemindahan Ibu Kota Negara Baru dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, Vol. 2:1 (Maret, 2022), hlm. 17.

¹⁰ Fanisa Luthfia Putri Ewanti dan Waluyo, "Catatan Kritis Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022..., hlm. 50.

sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf g UU P3.¹¹

Secara materil, terdapat beberapa substansi dalam UU IKN yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Misalnya, Pasal 1 angka 2 UU IKN mengatur bahwa Ibu Kota Nusantara merupakan pemerintahan daerah khusus setingkat provinsi. Pasal 4 ayat 1 huruf (b) UU IKN menyebutkan bahwa Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan lembaga setingkat kementerian. Kemudian, Pasal 9 UU IKN menyatakan bahwa Ibu Kota Nusantara akan dikepalai oleh Kepala Otorita Ibu Kota Negara yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Dengan demikian, Ibu Kota Nusantara adalah pemerintah daerah khusus namun otorita, bukan provinsi, dan bukan kementerian yang akan dikepalai oleh Kepala Otorita yang tidak dipilih secara demokratis. Ketentuan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (4) UUD NRI 1945 yang berbunyi:¹²

- (1) *Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang;*
- (4) *Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.*

Selain itu, dari 44 pasal dalam UU IKN, terdapat 12 perintah pendeklasian pengaturan dalam peraturan pelaksana. Meskipun secara normatif pemberian delegasi ke peraturan yang sejajar atau lebih rendah tidak

¹¹ Dalam membentuk peraturan perundang-perundangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, salah satunya adalah asas keterbukaan.

¹² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

dilarang oleh undang-undang, akan tetapi banyaknya peraturan delegasi yang diamanatkan oleh UU IKN berpotensi menambah gemuknya jumlah regulasi di Indonesia.¹³

Menurut hasil survei dari Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai Kopi) pada 19 Desember 2021, sebanyak 61,9 persen orang tidak setuju Ibu Kota Pindah dengan alasan pemborosan anggaran. Sementara itu, 18,4 persen menilai lokasi yang dipilih kurang strategis, 10,1 persen menganggap fasilitas Jakarta sudah memadai, 5,6 persen mengkhawatirkan utang yang akan bertambah, dan 4,7 persen responden merasa pemindahan ibu kota dapat mengubah sejarah atau nilai historis.¹⁴ Berdasarkan hasil survei tersebut dapat ditarik asumsi bahwa UU IKN tidak dibuat karena benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Di samping itu, mengingat kondisi negara yang belum sepenuhnya pulih dari pandemi, akan lebih bijak jika anggaran lebih diutamakan untuk memulihkan sektor ekonomi daripada dikeluarkan untuk memindahkan ibukota. Hal yang demikian membuat masyarakat menilai pemindahan ibu kota tidak mempertimbangkan kepentingan masyarakat.

Berbagai problematika dalam pembentukan UU IKN sebagaimana telah diuraiakan di atas menjadikan UU *a quo* dinilai tidak efektif baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Hal demikian pula yang mengakibatkan banyak pihak mengajukan permohonan *judicial review* UU IKN ke Mahkamah Konstitusi. Sebut saja permohonan nomor perkara 34/PUU-XX/2022 yang

¹³ Banyaknya peraturan delegasi juga menunjukkan ketidakkonsistensiannya dalam menyederhanakan regulasi yang ada di Indonesia.

¹⁴ Databoks, “61,9 % Orang Tidak Setuju Ibu Kota Pindah, Apa Saja Alasannya?” <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/24/619-orang-tidak-setuju-ibu-kota-pindah-apa-saja-alasannya>, akses 16 September 2022.

diajukan oleh 21 orang pemohon yang terdiri dari tokoh masyarakat diantarnya adalah Prof. Dr. Azyumardi Azra dan Din Syamsuddin.¹⁵

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa Indonesia adalah negara hukum dan sebagai negara hukum, Indonesia menggunakan hukum sebagai sarana dalam mencapai tujuan negara yang telah dicita-citakan. Oleh karenanya, setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk haruslah ditempatkan sebagai produk hukum, bukan produk politik. Namun, jika hukum dikonsepkan sebagai undang-undang yang dibentuk oleh lembaga legislatif maka tidak salah jika dikatakan bahwa hukum adalah produk politik karena ia merupakan kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaingan.¹⁶

Di Indonesia, diberikannya kewenangan pembentuk undang-undang kepada DPR dan Presiden membawa konsekuensi bahwa dalam proses pembentukan suatu undang-undang tidak dapat dihindarkan dari proses politik karena DPR dan Presiden merupakan lembaga politik.¹⁷ Eksistensi proses politik dalam pembentukan undang-undang di Indonesia tidak jarang berdampak pada terciptanya undang-undang yang berkarakter konservatif. Hal itu karena banyaknya tolak tarik kepentingan yang diperjuangkan bukan untuk kepentingan rakyat, tapi untuk kepentingan politik anggota-anggota lembaga yang membuatnya.

¹⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Siaran Pers: UU IKN Diajukan ke MK oleh Din Syamsuddin, Azyumardi Azra, dan Sejumlah Tokoh Masyarakat”, https://www.mkri.id/public/content/infoumum/press/pdf/press_2201_24.3.22%2034.PUU-XX.2022%20UU%20IKN%20I%20ASF.pdf, akses 16 September 2022.

¹⁶ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), cet. 9, hlm. 5.

¹⁷ Ibnu Ubaidillah, “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011” *Islamic Education Journal*, Vol. 2:1, (Februari 2020), hlm. 168.

Menyadari berbagai persoalan di atas dan kenyataannya saat ini, banyak undang-undang yang dibentuk oleh DPR dan Presiden beberapa tahun terakhir cenderung berkarakter konservatif, termasuk UU IKN. Suatu produk hukum dikategorikan konservatif apabila dalam pembuatannya tidak mengundang partisipasi dan aspirasi masyarakat secara sungguh. Rumusan substansi hukumnya biasanya bersifat pokok-pokok saja sehingga dapat diinterpretasikan oleh pemerintah menurut visi dan kehendaknya sendiri dengan berbagai peraturan pelaksana.¹⁸ Tetapi untuk memastikan seperti apa karakter UU IKN ini, maka penting untuk dilakukan penelitian secara spesifik terhadap proses pembentukannya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penyusun tertarik untuk mengkaji politik hukum pembentukan UU IKN. Salah satu cakupan dalam studi politik hukum berangkat dari asumsi bahwa UU adalah produk politik sehingga konfigurasi kekuatan politik tertentu akan melahirkan UU dengan karakter tertentu. Maka dalam konteks ini, penelitian terhadap politik hukum pembentukan UU IKN berupaya mengungkap bagaimana politik memengaruhi UU IKN dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatannya serta bagaimana konfigurasi itu memengaruhi karakter UU IKN. Penyusun kemudian akan menganalisis UU IKN dari sudut pandang *siyāsah dustūriyyah* untuk menjelaskan apakah pembentukan UU IKN sesuai dengan prinsip-prinsip *siyāsah* yang acuannya adalah mengupayakan kemaslahatan dan mencegah kemafsdatan.

¹⁸ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), cet. 3, hlm. 66.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penyusun menemukan dua permasalahan untuk dikaji, adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana politik hukum pembentukan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara?
2. Bagaimana tinjauan *siyāsah dustūriyyah* terhadap pembentukan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menjelaskan bagaimana politik hukum pembentukan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
 - b. Memberikan analisis mengenai pembentukan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dalam perspektif *siyāsah dustūriyyah*.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu di bidang hukum terutama ilmu Hukum Tata Negara secara umum dan Hukum Politik Islam secara khusus.
 - 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan untuk penelitian lebih lanjut mengenai UU IKN.

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini dapat memperluas wawasan bernegara masyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya mengenai politik hukum UU IKN.
- 2) Sebagai penambah referensi atau keilmuan secara umum, khususnya di bidang *siyasah* serta tambahan referensi pustaka di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 3) Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan rekomendasi bagi pembentuk undang-undang agar senantiasa menciptakan hukum yang responsif dan membawa kemaslahatan untuk masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Di antara hasil penelitian terkait UU IKN atau Pemindahan Ibu Kota Negara adalah sebagai berikut:

Pertama, adalah skripsi yang berjudul “Implikasi Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Republik Indonesia Perspektif Maslahah Mursalah” karya Fikri Himawan.¹⁹ Peneliti dalam skripsinya menyimpulkan bahwa implikasi atau dampak terhadap rencana pemindahan ibu kota negara tidak sesuai dengan syarat dan tujuan dari *maslahah mursalah* yang mendatangkan kebaikan atau menjauhi keburukan karena lokasi IKN telah mengalami kerusakan lingkungan. Pembeda penelitian ini dengan skripsi

¹⁹ Fikri Himawan, “Implikasi Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Republik Indonesia Perspektif Maslahah Mursalah”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021).

penyusun jelas terletak pada tujuan penelitian dan perspektif yang digunakan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi atau dampak dari rencana pemindahan ibu kota dalam perspektif *maslahah*, sedangkan skripsi penyusun bertujuan untuk mengetahui politik hukum pembentukan UU IKN dalam perspektif *siyāsah dustūriyyah*.

Kedua, artikel berjudul “Diskursus Prinsip Negara Hukum Demokrasi atas Permasalahan Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara” yang ditulis oleh Ahmad Habib Al Fikry.²⁰ Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan diskursus prinsip negara hukum demokrasi atas permasalahan konstitusionalitas UU IKN. Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa terdapat permasalahan formil dan materil dalam pembentukan UU IKN. Walaupun penelitian ini dan skripsi penyusun memiliki kesamaan dalam objek yang diteliti yakni UU IKN, namun terdapat perbedaan yang jelas antara keduanya. Penelitian ini mencoba menjelaskan masalah-masalah konstitusional dalam UU IKN, sedangkan skripsi penyusun mencoba menelusuri latar belakang, tujuan, dan proses politik dalam pembentukan UU IKN.

Ketiga, artikel berjudul “Problematika Yuridis Prosedural Pemindahan Ibu Kota Negara Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” karya Ahmad Gelora Mahardika dan Rizky Saputra.²¹ Artikel ini membahas tentang wacana pemindahan Ibu Kota Negara Baru (IKNB) yang

²⁰ Ahmad Habib Al Fikry, “Diskursus Prinsip Negara Hukum Demokrasi atas Permasalahan Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3:8 (Agustus, 2022).

²¹ Ahmad Gelora Mahardika dan Rizky Saputra, “Problematika Yuridis Prosedural Pemindahan Ibu Kota Negara...”, hlm. 1.

memunculkan beberapa permasalahan yuridis khususnya menyangkut sisi prosedural. Perbedaan penelitian ini dengan skripsi penyusun jelas terletak pada persoalan yang diangkat. Penelitian ini membahas mengenai problematika prosedural dalam pemindahan ibu kota negara, sedangkan skripsi penyusun mencoba menemukan alasan-alasan di balik pembentukan UU IKN serta menguji asumsi bahwa UU IKN merupakan kristalisasi dari kepentingan politik.

Keempat, artikel yang ditulis oleh Clara Amanda Musu dkk., berjudul “Undang-Undang Ibu Kota Negara Baru: Perdebatan Kecacatan Formil dan Materiil pada Aturannya”.²² Artikel ini menyajikan bagaimana UU IKN yang merupakan dasar hukum untuk Ibukota baru, tetapi dalam permusuhan dan pengesahannya terdapat kecacatan baik secara formil maupun material. Penelitian ini juga membahas tentang UU IKN, tetapi lebih mempersoalkan masalah formil dan materiil dari UU IKN. Sedangkan skripsi penyusun lebih membahas tentang politik hukum pembentukan undang-undangnya.

Kelima, artikel yang ditulis oleh Fanisa Luthfia Putri Erwanti dan Waluyo dengan judul “Catatan Kritis Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara serta Implikasi Hukum yang Ditimbulkan”.²³ Tulisan ini menyajikan sejumlah catatan kritis atas pembentukan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan implikasinya. Penulis dalam artikelnya menyatakan bahwa meski

²² Clara Amanda Musu dkk., “Undang-Undang Ibu Kota Negara Baru: Perdebatan Kecacatan Formil dan Materiil pada Aturannya”, *IBLAM Law Review*, Vol.2:2 (2022), hlm. 79-97.

²³ Fanisa Luthfia Putri Erwanti dan Waluyo, “Catatan Kritis Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022...”, hlm. 44.

pemindahan ibu kota merupakan suatu keniscayaan dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan geologis Jakarta, tapi pemindahan ibu kota tersebut terkesan tergesa-gesa karena proses penyusunan dan materi muatan UU yang mengaturnya dianggap inkonstitusional. Objek yang diteliti dalam penelitian ini juga sama dengan objek penelitian dalam skripsi penyusun. Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam tujuan penelitiannya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sejumlah catatan kritis atas pembentukan UU IKN dan implikasi yang ditimbulkannya. Sedangkan skripsi penyusun bertujuan untuk menjelaskan politik hukum pembentukan UU IKN.

Keenam, artikel yang dimuat dalam website Badan Riset dan Inovasi Nasional berjudul “Diskursus Politik Hukum Pemindahan Ibu Kota Negara: Tinjauan Pembentukan Undang-Undang dalam Studi Kebijakan Publik” yang ditulis oleh Endrianto Bayu Setiawan.²⁴ Penulis menyebutkan bahwa jika ditinjau secara normatif-yuridis, UU IKN memiliki banyak kekurangan substansi mendasar karena minimnya ruang lingkup pengaturan. Penulis menyimpulkan bahwa meski Indonesia adalah negara demokrasi, namun nyatanya sejumlah UU dan kebijakan publik selama empat tahun terakhir menunjukkan penyimpangan dalam prosedur perumusannya, termasuk UU IKN yang kontroversial. Sepintas, artikel ini memiliki topik yang sama dengan skripsi penyusun. Akan tetapi, artikel ini membahas tentang

²⁴ Endrianto Bayu Setiawan, “Diskursus Politik Hukum Pemindahan Ibu Kota Negara: Tinjauan Pembentukan Undang-Undang dalam Studi Kebijakan Publik”, <https://politik.brin.go.id/kolom/pemilu-partai-politik-otonomi-daerah/diskursus-politik-hukum-pemindahan-ibu-kota-negara-tinjauan-pembentukan-undang-undang-dalam-studi-kebijakan-publik/>, akses 18 September 2022.

kecacatan UU IKN dari segi prosedur perumusan dan substansinya, sedangkan skripsi penyusun akan mencoba menggali proses politik yang melatarbelakangi pembentukan UU IKN dan menggunakan perspektif *siyāsah dustūriyyah* untuk melengkapi analisisnya.

Berdasarkan seluruh uraian sebelumnya, penyusun menemukan beberapa hasil penelitian terkait UU IKN, tetapi tidak ada penelitian yang secara khusus mengkaji Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang IKN dalam Perspektif *Siyāsah Dustūriyyah*.

E. Kerangka Teoritik

Skripsi ini menggunakan 2 (dua) teori sebagai pisau analisis dalam menemukan jawaban terhadap rumusan masalah. *Pertama*, teori Politik Hukum. Teori ini memberikan pemahaman dan landasan konseptual mengenai pengaruh politik terhadap pembentukan undang-undang sehingga teori imi relevan untuk menjawab rumusan masalah yang pertama. *Kedua*, teori *Siyāsah Dustūriyyah*. Teori ini membahas masalah perundang-undangan negara dalam Islam sehingga teori ini relevan untuk menjawab rumusan masalah yang kedua. Untuk memberikan gambaran secara singkat, teori tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Politik Hukum

Menurut Moh. Mahfud MD, politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam

rangka mencapai tujuan negara.²⁵ Pakar lain mengemukakan definisi yang sama secara substantif, seperti Padmo Wahjono yang mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk. Soedarto mendefinisikan bahwa politik hukum adalah kebijakan negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.²⁶

Dengan demikian, politik hukum secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kebijaksanaan hukum (*legal policy*) yang akan atau telah dapat dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah; mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Di sini hukum tidak hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat *das sollen*, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan (*das sein*) bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya.²⁷ Perspektif ini kemudian memunculkan hipotesis yang lebih spesifik bahwa konfigurasi politik suatu negara akan melahirkan karakter produk hukum tertentu di negara tersebut.

Kaitannya dengan penelitian ini, teori bahwa “konfigurasi politik tertentu akan melahirkan hukum dengan karakter tertentu” akan digunakan

²⁵ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, hlm. 1.

²⁶ Soedarto sebagaimana dikutip oleh Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*..., hlm. 2.

²⁷ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, hlm. 9-10.

unutk menganalisis dan menjawab rumusan masalah pertama karena kajian ini sejatinya hendak menjelaskan bagaimana proses politik mempengaruhi UU IKN dengan cara melihat konfigurasi politik di balik pembentukannya serta karakter macam apa yang melekat padanya sebagai pengaruh dari konfigurasi tersebut.

2. *Siyāsah Dustūriyyah*

Menurut Muhammad Iqbal, kata *dusturi* berasal dari bahasa Persia yang artinya seseorang yang memiliki otoritas di bidang politik dan agama. Bahasa ini kemudian mengalami perkembangan dan penyerapan ke dalam bahasa arab yaitu *dusturi* yang bermakna asas, dasar, atau pembinaan.²⁸ Menurut istilah, *dustūr* adalah kumpulan kaidah yang membahas masalah Perundang-undangan negara, di dalamnya juga membahas tentang konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura, bahkan lebih luas lagi bahwa *siyāsah dustūriyyah* membahas konsep negara hukum dan hubungan antara pemerintah dan warga negara serta hak yang wajib dilindungi.²⁹

Kaitannya dengan penelitian ini, pembahasan dalam *siyāsah dustūriyyah* adalah sebatas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam *siyāsah dustūriyyah*, mengenai pengaturan perundang-undangan, prinsipnya tentu harus berpedoman pada *nash* (Al-Qur'ān dan As-Sunnah) dan prinsip *jalb al-maṣālih wa dar al-mafāsid* (mengupayakan

²⁸ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyash Dusturiyyah*, (Yogyakarta, Semester Aksara, 2019), hlm. 12

²⁹ *Ibid.*,

kemaslahatan dan mencegah kerusakan). Munawir Syadzali menyatakan bahwa prinsip *jalb al-maṣālih wa dar al-mafāsid* sudah tentu perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial kemasyarakatan agar peraturan yang dikeluarkan sesuai dengan aspirasi masyarakat.³⁰

Dengan demikian, *siyāsaḥ dustūriyyah* merupakan suatu norma pembentukan peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai rujukan tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Maka dari itu, teori ini akan digunakan untuk menjelaskan pembentukan UU IKN dari segi persesuaianya dengan prinsip-prinsip syariat.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses ilmiah yang didasarkan pada metode dan sistematika tertentu untuk menemukan aturan hukum kemudian menganalisisnya sehingga menghasilkan argumentasi atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menjawab isu hukum yang dihadapi.³¹

Metode penelitian hukum didefinisikan sebagai ilmu tentang tata cara melakukan penelitian hukum dengan teratur dan sistematis yang berfungsi memberikan pedoman mengenai tata cara mempelajari, menganalisa, dan memahami dalam melakukan penelitian hukum.³²

Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

³⁰ *Ibid.*, hlm. 13

³¹ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 20.

³² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2016), hlm. 26

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur atau bahan-bahan tertulis (kepustakaan) dalam mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian, baik berupa buku, jurnal, catatan, dokumen, laporan, prosiding, dan lain-lain sehingga dalam hal ini penelitian mengenai Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Perspektif *Siyāsah Dustūriyyah* dilakukan dengan penelaahan secara kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian dengan cara mendeskripsikan data yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara secara komprehensif, kemudian dianalisis dan diinterpretasi menggunakan kerangka teori yang dibangun.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang penjelasannya adalah sebagai berikut:

1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Dalam pendekatan perundang-undangan, peneliti bukan saja melihat kepada bentuk peraturan perundang-undangan, melainkan perlu kiranya peneliti mempelajari dasar ontologis, landasan filosofis, dan

ratio legis dari lahirnya undang-undang. Untuk memahami hal tersebut, perlu diacu latar belakang lahirnya undang-undang tertentu dengan menelaah naskah akademik dan risalah pembahasan undang-undang di DPR.³³ Pada penelitian ini, penyusun akan menelaah naskah akademik, risalah pembahasan rancangan UU IKN, serta naskah UU IKN.

2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari teori dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pada penelitian ini, penulis akan menelaah konsep-konsep politik hukum dan *siyāsah dustūriyyah*.

4. Bahan Hukum Penelitian

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan penelitian yang diperoleh secara langsung dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara. Dalam penelitian ini, bahan hukum primernya adalah naskah akademik RUU IKN, risalah sidang pembahasan RUU IKN yang diperoleh dari *website* resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (ppid.dpr.go.id), dan dilengkapi dengan naskah UU IKN.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang diperoleh dari buku hukum, jurnal hukum, skripsi, tesis, disertasi, artikel, dan hasil penelitian lainnya guna menunjang bahan hukum primer.

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 142-143.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur yang tersedia dengan cara menelaah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan secara deskriptif tentang Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dalam perspektif *Siyāsah Dustūriyyah* dan selanjutnya ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini terdiri dari lima bab yang merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.

Bab *pertama* berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi. Bab ini mencakup latar belakang penelitian, pokok permasalahan yang akan diteliti dalam bentuk rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang memuat kajian terhadap hasil penelitian sebelumnya untuk mengetahui kebaruan penelitian yang akan dilakukan, kerangka teori sebagai pisau analisis terhadap permasalahan yang akan diteliti, metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, pendekatan, teknik pengumpulan data, dan analisis data, serta sistematika pembahasan di akhir bab.

Bab *kedua* adalah landasan teori yang memuat penjelasan teoritik atau kerangka konseptual sebagai pisau analisis untuk membedah masalah yang akan diteliti. Dalam bab ini, peneliti memfokuskan teori politik hukum dengan membaginya ke dalam dua sub teori yaitu: 1) intervensi politik atas hukum; 2) konsepsi dan indikator konfigurasi politik dan karakter produk hukum. Peneliti juga memusatkan teori *siyāsah dustūriyyah* ke dalam konsep *as-sulṭah at-tasyrī'iyyah* dan prinsip-prinsip legislasi dalam *siyāsah dustūriyyah*.

Bab *ketiga* akan menyajikan data terkait objek yang diteliti. Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai latar belakang dan tujuan pembentukan UU IKN serta proses politik yang melingkupi dalam tahapan pembentukannya.

Bab *keempat* merupakan bab pembahasan dan hasil penelitian yang memuat analisis peneliti mengenai bagaimana politik hukum pembentukan UU IKN dan bagaimana tinjauan *siyāsah dustūriyyah* terhadap pembentukan UU IKN.

Bab *kelima* merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan akhir dan saran-saran. Kesimpulan menjawab rumusan masalah yang diteliti secara lebih ringkas dan padat. Adapun saran merupakan rekomendasi dari peneliti terkait hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. UU IKN dibentuk dalam rangka mengisi kekosongan hukum pengaturan Ibu Kota Negara yang diharapkan dapat menjadi solusi atas berbagai persoalan perkotaan yang sekiranya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, tujuan ini akan sulit dicapai karena UU IKN tidak mampu meyakinkan masyarakat sebab partisipasi yang relatif kecil dalam pembentukannya menyebabkan UU IKN lebih dipandang sebagai alat untuk mewujudkan kehendak pemerintah dibanding mewujudkan kehendak rakyat. Dalam pembentukan UU IKN, peletakan politik sebagai variabel yang memengaruhi hukum tidak terbantahkan, sebab kehendak politik pemerintah dan DPR mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam menentukan UU IKN. Sehubungan dengan itu, peneliti menemukan variasi pengaruh konfigurasi politik terhadap karakter produk hukum, di mana UU IKN yang tergolong konservatif justru lahir dari konfigurasi politik yang demokratis. Artinya, tingkat pengaruh konfigurasi politik tertentu untuk melahirkan karakter produk hukum tertentu tidaklah selalu sama atau tidak absolut.
2. Dalam perspektif *siyāsah dustūriyyah*, hukum atau undang-undang dibuat dan ditetapkan oleh kekuasaan pemerintah yang disebut dengan *as-sultah at-tasyrī'iyyah*. Dalam konteks Indonesia, *as-sultah at-tasyrī'iyyah* dapat disamakan dengan kekuasaan legislatif yang

dilembagakan melalui Dewan Perwakilan Rakyat. Dari segi fungsinya, UU IKN merupakan bentuk “ijtihad” pemerintah terhadap permasalahan yang tidak secara tegas dijelaskan di dalam *nash* namun tetap merujuk dan menyesuaikan dengan prinsip-prinsip legislasi yang tercermin di dalam *nash*. Berdasarkan analisis peneliti, prinsip musyawarah dan amar makruf nahi mungkar dapat ditemukan dalam proses pembentukan UU IKN. Namun sayangnya, kehadiran UU IKN belum mampu menjamin keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, prinsip-prinsip legislasi dalam *siyāsah dustūriyyah* tidak tercermin sepenuhnya dalam pembentukan UU IKN.

B. Saran

1. Perlu dilakukan kajian atau penelitian lebih lanjut terkait dengan problematika UU IKN terutama dari sisi materi atau substansinya dalam rangka memberikan masukan sebagai bahan revisi UU IKN, misalnya tentang ambiguitas status wilayah dan kedudukan Kepala Otorita IKN; atau tentang jaminan perlindungan terhadap hak-hak ulayat masyarakat adat yang belum diatur secara signifikan di dalam UU IKN.
2. Minimnya partisipasi masyarakat merupakan masalah yang senantiasa muncul dalam pembentukan undang-undang. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih dalam terkait dengan *meaningful participation* dalam pembentukan undang-undang. Sebab walaupun Mahkamah Konstitusi telah menentukan tiga prasyarat *meaningful participation*, namun prasyarat ini belum memiliki ukuran yang jelas dan pasti.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan, 2019.

Hadis

Muslim, Abil Husain bin al-Hajjāj bin Muslim al-Qusyairī an-Naisabūrī, *Sahīh Muslim*, Riyadh: Dār Assalam, 2000.

Tirmidzī, Muhammad bin ‘Isa bin Sūrah at-, *Sunan At-Tirmidzī*, Riyadh: Maktabah Al Ma’ârif Lin-Nasyr wa At-Tauzi’, 1863.

Fikih

A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003).

Ibrahim, Duski, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: CV. Amanah, 2019).

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Rancangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2021

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XX/2022

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XX/2022

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XX/2022

Risalah Resmi

Risalah Rapat Paripurna DPR RI ke-15 Masa Persidangan IV Tahun 2020-2021, diakses pada 20 Desember 2022.

Risalah Rapat Kerja Panitia Khusus RUU tentang Ibu Kota Negara, Rapat Ke 1 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022, 7 Desember 2021, diakses pada 20 Desember 2022.

Risalah Rapat Musyawarah Pimpinan Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara, 8 Desember 2021, diakses pada 21 Desember 2022

Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Khusus RUU Tentang Ibu Kota Negara, 11 Desember 2021, diakses pada 21 Desember 2022.

Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Khusus RUU Ibu Kota Negara Rapat ke-IV, 12 Desember 2021, diakses pada 22 Desember 2022.

Risalah Rapat Panitia Khusus RUU tentang Ibu Kota Negara, 13 Desember 2021, diakses pada 22 Desember 2022.

Risalah Rapat Kerja Panitia Khusus RUU Tentang Ibu Kota Negara, 18 Januari 2022, diakses pada 23 Desember 2022.

Risalah Rapat Paripurna DPR RI, Rapat ke 13 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022, 18 Januari 2022, diakses pada 29 Desember 2021.

Laporan Pansus DPR RI dalam Rangka Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan Hasil Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (IKN), 18 Januari 2022, diakses pada 29 Desember 2021.

Laporan Singkat Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara, Rapat ke 6 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022, 9 Desember 2021, diakses pada 21 Desember 2022.

Laporan Singkat Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara, 10 Desember 2021, diakses pada 22 Desember 2022.

Laporan Singkat Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara, 12 Desember 2021, diakses pada 22 Desember 2022.

Laporan Singkat Rapat Panita Kerja Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara, 14 Desember 2021, diakses pada 23 Desember 2022.

Laporan Singkat Rapat Panita Kerja Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara, 15 Desember 2021, diakses pada 23 Desember 2022.

Laporan Singkat Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara, 17 Desember 2021, diakses pada 24 Desember 2022.

Laporan Singkat Rapat Tim Perumus Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara, 11 Januari 2022, diakses pada 25 Desember 2022.

Laporan Singkat Rapat Panitia Kerja Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara, 12 Januari 2022, diakses pada 26 Desember 2022.

Laporan Singkat Rapat Panitia Kerja Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara, 13 Januari 2022, diakses pada 27 Desember 2022.

Laporan Singkat Rapat Panitia Kerja Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara, 17 Januari 2022, diakses pada 28 Desember 2022.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara, 2019, diakses pada 19 Desember 2022.

Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara, 2021, diakses pada 19 Desember 2022.

Buku

Abul, Sayyid A'la Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1995).

Akhbar, Ali Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyyah*, (Yogyakarta: Semester Aksara, 2019).

Arifin, Zainal Mochtar. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*, (Yogyakarta: EA Books, 2022).

Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007).

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2016).

Kelsen, Hans, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, (Bandung: Nusa Media, 2008).

Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

———. *Politik Hukum Di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2019).

Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005).

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020).

S. Lev, Daniel, *Hukum dan Politik Di Indonesia: Kesinambungan dan Perubahan*, (Jakarta: LP3ES, 1990).

Jurnal/Skripsi

Amanda, Clara Musu dkk, “Undang-Undang Ibu Kota Negara Baru: Perdebatan Kecacatan Formil dan Materiil Pada Aturannya”, *IBLAM Law Review*, Vol. 2 No. 2, (2022).

Gelora, Ahmad Mahardika, Rizky Saputra, “Problematika Yuridis Prosedural Pemindahan Ibu Kota Negara Baru dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, Vol. 2 No. 1, (2022).

Himawan, Fikri, “Implikasi Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Republik Indonesia Perspektif *Maslahah Mursalah*” *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

Hunt, Alan “The Theory of Critical Legal Studies”, *Oxford Journal Legal Studies*, Vol. 6 No. 1, (1986).

Habib, Ahmad Al Fikry, “Diskursus Prinsip Negara Hukum Demokrasi atas Permasalahan Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3 No. 8, (2022).

Luthfi, Fanisa Putri Ewanti, Waluyo, “Catatan Kritis Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Serta Implikasi Hukum Yang Ditimbulkan”, *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1 No. 1, (2022).

Puspitasari, Reni, “Prosedur Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif *Siyasah Dusturiyyah*” *Skripsi*, Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.

Syahru, Aqil Akram, Sunny Ummul Firdaus, “Polemik dan Urgensitas Pengesahan Undang-Undang Ibu Kota Negara”, *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Ketahanan Nasional*, Vol. 1 No. 2, (2020).

Lain-lain

Betahita.id, “Masyarakat Adat di IKN Masih Was-was dengan Status Tanah Mereka”, <https://betahita.id/news/detail/7826/masyarakat-adat-di-ikn-masih-was-was-dengan-status-tanah-mereka.html?v=1659314731>, diakses pada 16 Januari 2023.

CNN Indonesia, “DPR Ubah Tatib Terkait Pansus RUU IKN”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211210194300-32-732686/dpr-ubah-tatib-terkait-pansus-ruu-ikn-pengamat-sebut-ngakalin>, diakses pada 16 Januari 2023

Databoks, “61,9 % Orang Tidak Setuju Ibu Kota Pindah, Apa Saja Alasannya?”
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/24/619-orang-tidak-setuju-ibu-kota-pindah-apa-saja-alasannya>, diakses pada 16 September 2022.

Endrianto Bayu Setiawan, “Diskursus Politik Hukum Pemindahan Ibu Kota Negara: Tinjauan Pembentukan Undang-Undang dalam Studi Kebijakan Publik”, <https://politik.brin.go.id/kolom/pemilu-partai-politik-otonomi-daerah/diskursus-politik-hukum-pemindahan-ibu-kota-negara-tinjauan-pembentukan-undang-undang-dalam-studi-kebijakan-publik/>, diakses pada 18 September 2022.

Kontan.co.id, “Pemerintah tengah menanti Pembahasan RUU IKN dengan DPR”,
<https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-tengah-menanti-pembahasan-ruu-ikn-dengan-dpr>, diakses pada 16 September 2022.

Mahkamah Konstitusi RI, “Siaran Pers: UU IKN Diajukan ke MK oleh Din Syamsuddin, Azyumardi Azra, dan Sejumlah Tokoh Masyarakat”,
https://www.mkri.id/public/content/infoumum/press/pdf/press_2201_24.3.2_2%2034.PUU-XX.2022%20UU%20IKN%20I%20ASF.pdf, diakses pada 16 September 2022.

